

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS WANPRESTASI DALAM SISTEM *PRE-ORDER* MELALUI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Oleh:

Mischa Jocyлина¹

Dewa Ayu Dian Sawitri²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114)

Korespondensi Penulis: mischaajocylina@gmail.com,
dewaayudiansawitri@unud.ac.id.

Abstract. *The development of information technology has created a pre-order system in e-commerce buying and selling transactions that allows consumers to place orders and make payments before the goods are physically available. Although this scheme provides benefits for business actors, it is not uncommon for negligence or failure to fulfill obligations by sellers, which raises the potential for default. This research aims to analyze the validity of the pre-order system in the sale and purchase agreement through e-commerce and the form of legal liability of the seller in the event of default, viewed from the perspective of civil law. The research method used is normative juridical with a statutory approach and conceptual approach. The results showed that the pre-order system is a valid form of agreement according to Articles 1320, 1338, and 1457 of the Civil Code because it fulfills the elements of agreement, capability, specific object, and halal causa. In the event of default, the seller can be held liable under Articles 1243 and 1246 of the Civil Code, with the support of electronic evidence recognized through Articles 5 and 6 of the Electronic Information and Transaction Law. In addition, business actors are also administratively liable under Article 19 of the Consumer Protection Law.*

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS WANPRESTASI DALAM SISTEM *PRE-ORDER* MELALUI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Thus, the Indonesian legal system has provided sufficient normative basis in upholding the validity and legal liability in e-commerce pre-order transactions.

Keywords: *Default, E-commerce, Pre-Order System.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan sistem *pre-order* dalam transaksi jual beli *e-commerce* yang memungkinkan konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran sebelum barang tersedia secara fisik. Meskipun skema ini memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tidak jarang terjadi kelalaian atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban oleh penjual, yang menimbulkan potensi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan sistem *pre-order* dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* serta bentuk pertanggungjawaban hukum penjual apabila terjadi wanprestasi, ditinjau dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *pre-order* merupakan bentuk perjanjian sah menurut Pasal 1320, 1338, dan 1457 KUHPerdata karena memenuhi unsur sepakat, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam hal terjadi wanprestasi, penjual dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1243 dan 1246 KUHPerdata, dengan dukungan alat bukti elektronik yang diakui melalui Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pelaku usaha juga bertanggung jawab secara administratif berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup dalam menegakkan keabsahan dan pertanggungjawaban hukum dalam transaksi *pre-order* melalui *e-commerce*.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perdagangan Elektronik, Sistem *Pre-Order*.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam dunia perdagangan, terutama dengan munculnya sistem *e-commerce* yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Kemudahan akses, kecepatan layanan, serta fleksibilitas sistem menjadi daya tarik utama bagi masyarakat untuk beralih dari transaksi konvensional ke transaksi digital. Transaksi digital yang umum digunakan oleh masyarakat ialah melalui *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* merupakan bentuk kegiatan perdagangan antara pihak penjual dan pembeli yang

bertujuan untuk menyediakan produk, layanan, atau pengalihan hak atas suatu objek. Proses perjanjian ini dilakukan melalui sarana elektronik (media digital) tanpa kehadiran langsung dari kedua belah pihak. Media tersebut berada dalam jaringan publik dengan sistem yang terbuka, seperti internet atau *world wide web* serta memungkinkan terjadinya transaksi lintas batas negara maupun yuridiksi.¹

Dalam prakteknya, *e-commerce* tidak hanya menawarkan pembelian instan, tetapi juga memperkenalkan skema *pre-order*, yakni sistem pemesanan barang yang belum tersedia secara fisik. Skema ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengukur permintaan sebelum memproduksi barang, sekaligus meminimalisir resiko kerugian produksi massal. Meskipun sistem *pre-order* menawarkan efisiensi ekonomi bagi pelaku usaha, dalam prakteknya sering kali timbul persoalan yang menyentuh ranah hukum perdata. Konsumen sebagai pihak pemesan tidak jarang dihadapkan pada keterlambatan pengiriman, kualitas barang yang tidak sesuai, hingga tidak diterimanya barang yang telah dibayar.

Dalam praktek jual beli dengan sistem *pre-order*, tidak jarang juga terjadi berbagai bentuk kecurangan. Kecurangan tersebut antara lain berkaitan dengan kejelasan identitas penjual maupun keberadaan barang yang dipesan. Selain itu, sering pula dijumpai kasus di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau barang tidak dikirimkan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, pembeli memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan jujur terkait kondisi serta garansi atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan serta dapat menuntut hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.² Situasi tersebut menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual oleh pihak penjual. Dalam kacamata hukum perdata, kondisi ini dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau cidera janji yang dapat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap pelaku usaha.

Hukum perdata Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah mengatur secara tegas prinsip-prinsip dalam perikatan, termasuk

¹ Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, dan Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Binamulia Hukum* 12, No. 1, (2023): 177-189.

² Masitha, Dewi, Theresia Louize Pesulima, dan Agustina Balik. "Perlindungan Konsumen Terkait Harga Barang yang Tidak Sesuai Tertera Pada Etalase dan Struk Belanja". *Tatohi: Jurnal Hukum* 1, No. 11, (2022): 1092-1102.

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS WANPRESTASI DALAM SISTEM *PRE-ORDER* MELALUI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

akibat hukum terkait tidak terpenuhinya prestasi dari salah satu pihak. Dalam konteks sistem *pre-order*, hubungan antara penjual dan pembeli pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1457 KUHPerdata. Apabila penjual gagal memenuhi prestasinya sesuai perjanjian, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa pembatalan perjanjian, pemenuhan prestasi, atau pemberian ganti rugi.³ Namun, pelaksanaan prinsip tersebut dalam transaksi *e-commerce* sering kali menghadapi tantangan karena karakteristik digital dari transaksi yang dilakukan.

Karakteristik transaksi elektronik, termasuk anonimnya identitas pelaku usaha, ketiadaan dokumen fisik, serta kesenjangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen, menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam pembuktian wanprestasi. Sistem *pre-order* yang melibatkan waktu tunggu panjang semakin memperbesar potensi sengketa ketika ekspektasi konsumen tidak terpenuhi. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam ekosistem perdagangan digital.

Secara teoritis, asas kebebasan berkontrak menjadi pondasi utama dalam pembentukan perjanjian antara para pihak, termasuk dalam sistem *pre-order*. Namun, asas tersebut tidak dapat dipahami secara absolut, mengingat hukum juga mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi pihak yang lemah, dalam hal ini konsumen. Oleh karena itu, keberadaan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap wanprestasi dapat direspons dengan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Hal tersebut menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi berbasis kepercayaan seperti dalam sistem *pre-order*.

Berangkat dari fenomena tersebut, penting untuk dikaji bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dalam transaksi sistem *pre-order e-commerce* berdasarkan perspektif hukum perdata. Kajian ini menjadi relevan mengingat sistem *pre-order* semakin marak digunakan, tetapi tidak dibarengi dengan implementasi dasar regulasi yang tegas dalam prakteknya.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Halima Tussadia Pulungan dengan judul “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen dalam Layanan *Pre-Order* Barang

³ Hertanto, Sandrarina dan Gunawan Djajaputra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli”. *UNES Law Review* 6, No. 4, (2024): 10368-10380.

Secara *Online*". Dari segi objek kajian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halima Tussadia Pulungan. Penelitian terdahulu lebih memusatkan perhatian pada posisi konsumen sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan hukum, terutama ketika mengalami kerugian akibat sistem *pre-order* yang tidak berjalan sesuai kesepakatan.⁴ Di sisi lain, penelitian ini menempatkan pelaku usaha sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab hukum dalam perjanjian jual beli berbasis *pre-order* di platform *e-commerce*. Uraian latar belakang di atas, menjadi dasar ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai **"Pertanggungjawaban atas Wanprestasi dalam Sistem Pre-Order E-commerce dalam Perspektif Hukum Perdata"**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Bagaimana keabsahan sistem *pre-order* dalam perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* berdasarkan perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penjual apabila terjadi wanprestasi dalam sistem *pre-order e-commerce* berdasarkan perspektif hukum perdata?

TUJUAN PENULISAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis terkait keabsahan sistem *pre-order* dalam perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* berdasarkan perspektif hukum perdata serta kaitannya dengan tanggung jawab hukum penjual apabila terjadi wanprestasi dalam sistem *pre-order e-commerce* berdasarkan perspektif hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang menelaah hukum sebagaimana termuat dalam sumber-sumber otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional,

⁴ Pulungan, Halima Tussadia. "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Layanan Pre-Order Barang Secara Online." *Jurnal Pencerah Bangsa* 4, No.1, (2024): 152-156.

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS WANPRESTASI DALAM SISTEM *PRE-ORDER* MELALUI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

kebijakan pemerintah, teori hukum, serta pandangan para ahli. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai ketentuan yang tercantum dalam peraturan hukum (*law in book*) atau sebagai sekumpulan aturan dan norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian pustaka dengan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan. Bahan hukum ini berperan sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap isu hukum yang dibahas. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disusun dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kategorinya. Langkah selanjutnya adalah mengolah dan mengkaji bahan-bahan tersebut secara terstruktur dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses ini dilakukan dengan berlandaskan pada teori-teori hukum yang relevan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Sistem *Pre-Order* dalam Perjanjian Jual-Beli Melalui *E-commerce* Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk baru hubungan hukum perdata, salah satunya adalah sistem *pre-order* dalam transaksi jual beli melalui platform *e-commerce*. Skema tersebut memungkinkan konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran barang sebelum barang diproduksi atau tersedia oleh pelaku usaha.⁶ Dalam prakteknya, sistem *pre-order* menjadi pilihan strategis bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar. Meskipun demikian, sistem ini mengandung konsekuensi hukum yang perlu dianalisis dalam bingkai hukum perdata, terutama menyangkut keabsahan bentuk perjanjiannya.

Hukum perdata Indonesia, khususnya yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menetapkan prinsip dasar sahnyanya suatu perjanjian dalam Pasal 1320. Keabsahan sistem *pre-order* dalam *e-commerce* tidak

⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta, Kencana, 2018), 124.

⁶ Utami, Indrianti Putri. "Praktik Jual Beli Pre Order dengan Sistem Online". *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, No. 1, (2022): 20-28.

terlepas dari pengujian terhadap empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Keempat syarat tersebut adalah:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Pemenuhan keempat unsur tersebut menjadi landasan yuridis dalam menilai legalitas hubungan hukum antara pembeli dan penjual dalam sistem *pre-order*.

Syarat pertama, yaitu adanya kesepakatan, berarti terdapat kehendak bebas dan saling mengikat antara para pihak. Dalam sistem *pre-order*, kesepakatan terjadi pada saat konsumen menyetujui deskripsi barang dan menyerahkan pembayaran, dan pelaku usaha menyatakan persetujuannya untuk memproses pesanan. Selama tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPdata, maka unsur sepakat ini dianggap terpenuhi secara sah.⁷

Syarat kedua adalah kecakapan hukum para pihak dalam membuat perjanjian. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPdata, pada dasarnya setiap orang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, kecuali dalam hal undang-undang menyatakan seseorang tidak cakap. Dalam konteks *e-commerce*, meskipun transaksi dilakukan secara dalam jaringan, tidak ada pengecualian terhadap ketentuan ini. Dengan demikian, selama pihak-pihak yang terlibat tidak masuk kategori yang dikecualikan oleh hukum (seperti anak di bawah umur atau orang dalam pengampuan), maka unsur kecakapan dianggap sah secara hukum.

Syarat ketiga, yakni suatu hal tertentu, mengacu pada objek perjanjian. Pasal 1333 KUHPdata menyebutkan bahwa objek perjanjian harus ditentukan jenisnya atau setidaknya dapat ditentukan kemudian. Dalam sistem *pre-order*, objek yang diperjualbelikan biasanya telah dideskripsikan secara jelas di platform digital melalui gambar, spesifikasi, maupun penjelasan tertulis. Oleh karena itu, walaupun barang tersebut belum tersedia secara fisik pada saat perjanjian dibuat, objeknya tetap dapat dianggap sebagai “suatu hal tertentu” sesuai dengan kaidah KUHPdata.

Selanjutnya, syarat keempat adalah suatu sebab yang halal. Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat untuk suatu sebab yang palsu

⁷ Widia, I Ketut dan I Nyoman Putu Budiarta. “Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian”. *Kertha Wicaksana* 16, No. 1, (2022): 1-6.

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS WANPRESTASI DALAM SISTEM *PRE-ORDER* MELALUI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

maupun terlarang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks *pre-order*, selama motif perjanjian adalah jual beli barang yang tidak dilarang hukum, maka unsur causa yang halal dinyatakan terpenuhi. Tidak adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan menjadikan sistem *pre-order* dapat diterima secara hukum.

Selain memenuhi empat syarat sah perjanjian, sistem *pre-order* juga dapat dikaji dari pengertian jual beli sebagaimana tertulis dalam Pasal 1457 KUHPerdota. Pasal tersebut menyatakan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan”. Meskipun dalam sistem *pre-order* barang belum tersedia saat akad dilakukan, komitmen untuk menyerahkan barang dan membayar harga tetap berlaku. Oleh karena itu, secara substansi sistem *pre-order* memenuhi karakteristik jual beli menurut hukum perdata.

Lebih lanjut, transaksi *e-commerce* pada hakikatnya bersandar pada ketentuan hukum jual beli secara konvensional. Aturan mengenai jual beli konvensional tercantum dalam Pasal 1457 hingga Pasal 1540 KUHPerdota. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:⁸

- a. Transaksi jual beli secara elektronik termasuk dalam kategori perjanjian, sehingga tunduk pada ketentuan perikatan dalam Buku III KUHPerdota;
- b. Jual beli secara daring bersifat konsensual, artinya perjanjian telah sah terbentuk sejak tercapainya kesepakatan mengenai objek dan harganya;
- c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah timbul sejak adanya persetujuan, walaupun barang belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan.

Keabsahan sistem *pre-order* juga diperkuat oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimuat dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Asas tersebut memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk dan isi yang mereka tentukan sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam ranah *e-commerce*, pelaksanaan transaksi secara daring perlu dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik sebagai perwujudan dari asas kebebasan

⁸ Ichdar, Andi Fadly, Syahrudin Nawi, dan Ilham Abbas. “Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Mobil dalam Kontrak *Pre-Order* Melalui Layanan Internet”. *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, No. 12 (2022): 1861-1872.

berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata.⁹ Oleh karena itu, format *pre-order* yang disepakati melalui platform digital, termasuk melalui klik-*purchase* atau *checkout* dapat dianggap sebagai bentuk kontrak yang sah dan mengikat.

Asas lainnya yang relevan dalam pembentukan perjanjian *pre-order* adalah asas konsensualisme. Hukum perdata Indonesia menganut prinsip bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan, tidak mensyaratkan bentuk tertulis kecuali ditentukan secara khusus oleh undang-undang.¹⁰ Dasar mengikatnya suatu kontrak elektronik bertumpu pada asas konsensualisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang keberlakuannya juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹ Maka dari itu, meskipun kesepakatan dalam sistem *pre-order* hanya dilakukan melalui komunikasi elektronik atau fitur transaksi otomatis, hal tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat selama unsur kesepakatan terpenuhi.

Namun demikian, keabsahan formil perjanjian *pre-order* perlu diperkuat melalui pembuktian yang valid. Dalam hal terjadi sengketa, alat bukti perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata mencakup saksi, bukti tertulis, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, bukti digital seperti bukti transfer, *email* konfirmasi, *invoice* elektronik, dan tangkapan layar dapat digunakan sebagai bukti tertulis apabila disahkan dalam bentuk cetakan dan diakui dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian *pre-order* secara digital dapat dibuktikan dan ditegakkan secara hukum.

Sistem *pre-order* tidak memerlukan bentuk perjanjian khusus karena jual beli pada dasarnya merupakan perjanjian konsensual. Dalam pandangan hukum, selama substansi perjanjian memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, tidak ada keharusan bentuk perjanjian tertulis atau notariil. Situasi ini tidak sama dengan perjanjian, misalnya jual beli tanah, yang mensyaratkan bentuk tertentu. Oleh karena itu, skema *pre-order* dapat berlangsung sah meskipun tanpa akta formal.

⁹ Dori, Evan, dkk. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Kegiatan Jual-Beli E-commerce Berdasarkan Hukum Perdata". *Jurnal Panorama Hukum* 8, No. 2 (2023): 152-163.

¹⁰ Shidarta. "Teori Timbulnya Perjanjian dalam Transaksi Konsumen Elektronik". *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, No. 2, (2023): 185-210.

¹¹ Pakpahan, Lisa Caroline, dkk. "Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)". *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, No. 4, (2023): 305-315.

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS WANPRESTASI DALAM SISTEM *PRE-ORDER* MELALUI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Aspek legalitas sistem *pre-order* juga dapat dianalisis dari teori perjanjian timbal balik. Perjanjian jual beli termasuk dalam kategori perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban secara simultan bagi kedua belah pihak.¹² Dalam konteks *pre-order*, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan barang, sedangkan konsumen berkewajiban membayar sejumlah uang. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa sistem *pre-order* mencerminkan asas keadilan kontraktual dalam perikatan.

Keabsahan sistem *pre-order* juga ditopang oleh prinsip itikad baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Itikad baik dipandang sebagai prinsip fundamental dalam seluruh perikatan, termasuk dalam *e-commerce*. Para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan cara yang jujur, terbuka, dan tidak merugikan satu sama lain.¹³ sehingga, selama transaksi *pre-order* dilakukan secara transparan dan informatif, keabsahan perjanjian dapat dipertahankan.

Dalam konteks kekosongan pengaturan khusus tentang *pre-order* dalam undang-undang positif, keberlakuan hukum perdata menjadi dasar utama dalam menilai legalitas hubungan hukum para pihak. Sekalipun tidak ditetapkan secara eksplisit dalam undang-undang, selama sistem *pre-order* memenuhi ketentuan perikatan dalam KUHPerdata, maka keberlakuannya tetap diakui. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum perdata dalam menjawab dinamika perdagangan digital.

Sementara itu, perkembangan teknologi digital menuntut pemahaman baru terhadap bentuk perjanjian elektronik. Meskipun transaksi tidak dilakukan secara tatap muka, asas dan ketentuan hukum perdata tetap berlaku selama substansi perjanjian sah. Oleh karena itu, pembentukan perjanjian *pre-order* melalui media elektronik tidak mengurangi keabsahan hukumnya. Dengan demikian, dari perspektif hukum perdata, sistem *pre-order* dalam perjanjian jual beli *e-commerce* adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1457 KUHPerdata. Keabsahan tersebut memberi kepastian hukum kepada para pihak untuk melaksanakan kewajiban

¹² Valda, Faradilla Meisya. "Kedudukan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Timbal Balik Abstrak". *Pemuliaan Keadilan* 2, No. 2, (2025): 40-50.

¹³ Noho, Muhammad Dzikirullah H., dkk. "Pengaktualisasian Itikad Baik dalam Mencapai Hukum Kontrak yang Progresif di Indonesia". *Progressive Law and Society (PLS)* 1, No. 2, (2023): 1-9.

kontraktualnya. Dalam prakteknya, penguatan dokumentasi dan bukti digital menjadi penting untuk menjaga validitas dan integritas perjanjian *pre-order* dalam transaksi elektronik.

Pertanggungjawaban Hukum Penjual Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Sistem *Pre-Order E-commerce* Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Dalam prakteknya, sistem *pre-order* melalui *e-commerce*, tidak jarang terjadi ketidaksesuaian antara produk yang diterima dengan deskripsi, keterlambatan dalam pengiriman, ataupun barang yang tidak pernah dikirim. Fenomena tersebut pada dasarnya merupakan bentuk wanprestasi dari pelaku usaha sebagai pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam sistem hukum Indonesia, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap isi perikatan yang menimbulkan akibat hukum. Wanprestasi secara umum dapat diartikan sebagai kegagalan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, baik karena dilakukan terlambat, tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maupun tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁴ Menurut A. Qirom Syamsuddin Meliala, wanprestasi dapat berupa:¹⁵

a. Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali

Jenis wanprestasi ini terjadi ketika debitur sama sekali tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perikatan. Akibatnya, pihak kreditur tidak memperoleh manfaat apa pun dari hubungan hukum tersebut dan berhak menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

b. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Tepat Waktunya

Wanprestasi ini terjadi apabila debitur baru melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian terlewati. Meski prestasi tetap diberikan, keterlambatan tersebut dapat merugikan kreditur dan menimbulkan dasar tuntutan hukum.

c. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Sesuai Atau Keliru

Dalam hal ini, debitur memang melaksanakan kewajiban, tetapi bentuk, kualitas, atau kuantitas prestasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Keadaan tersebut dianggap wanprestasi karena prestasi yang diberikan tidak memenuhi tujuan kontrak secara substansial.

¹⁴ Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung, Alumni, 2015), 60.

¹⁵ A. Qirom Syamsuddin Meliala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 2024), 26.

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS WANPRESTASI DALAM SISTEM *PRE-ORDER* MELALUI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks *pre-order*, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai perjanjian, sehingga ketika barang tidak dikirim atau dikirim tidak sesuai, maka perikatan tersebut telah dilanggar. Pelanggaran ini tergolong sebagai wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal tersebut mengatur bahwa ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan dapat dituntut jika debitur dinyatakan lalai setelah diberi peringatan atau somasi.

Ganti rugi akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata yang mencakup tiga unsur, yaitu biaya, kerugian, dan bunga. Dalam konteks transaksi *pre-order*, biaya dapat meliputi ongkos tambahan akibat keterlambatan, kerugian mencakup kerusakan atau kehilangan hak atas barang yang dibayar, dan bunga berupa kompensasi atas keterlambatan penyerahan. Penjual yang lalai bertanggung jawab memenuhi ketiganya apabila dapat dibuktikan bahwa kelalaian tersebut merupakan bentuk wanprestasi.

Di sisi lain, karakteristik digital dalam transaksi *e-commerce* menimbulkan tantangan dalam pembuktian. Transaksi biasanya tidak didokumentasikan secara fisik, melainkan melalui rekam digital seperti *email*, chat, bukti transfer, dan tangkapan layar. Dalam hal ini, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Oleh karena itu, bukti digital dalam transaksi *pre-order* memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen tertulis. Dalam konteks perjanjian, dokumen elektronik memiliki daya pembuktian yang sah karena pelaksanaannya telah diatur secara hukum melalui ketentuan yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi perjanjian.¹⁶

Lebih lanjut, Pasal 6 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa data elektronik dapat digunakan sebagai bukti sah, selama terpenuhi syarat integritas dan keaslian. Maka, bukti pemesanan melalui *e-commerce* dan komunikasi elektronik dapat digunakan dalam pembuktian wanprestasi. Hal tersebut memperkuat posisi konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban hukum apabila pelaku usaha lalai memenuhi prestasi. Ketentuan

¹⁶ Kakisina, Paul Hans, Vecky Yani Gosal, dan Nurhikmah Nachrawy. "Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Lex Administratum* 11, No. 4, (2023): 1-10.

tersebut menjadi landasan yuridis penting dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam transaksi digital, khususnya ketika terjadi sengketa akibat pelanggaran perjanjian.

Tidak hanya KUHPdata dan Undang-Undang ITE, penjual dalam sistem *pre-order* juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa “konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijanjikan”. Apabila informasi yang disampaikan oleh penjual menyesatkan atau tidak sesuai kenyataan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen.

Selain itu, Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dalam sistem *pre-order*, apabila konsumen menerima barang cacat, tidak sesuai deskripsi, atau tidak menerima barang sama sekali, maka pelaku usaha berkewajiban mengganti kerugian tersebut. Ketentuan tersebut bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian.

Pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bersifat *strict liability*, artinya tanggung jawab muncul tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Pihak konsumen cukup menunjukkan bahwa terdapat kerugian dan adanya hubungan kausal antara kerugian tersebut dengan tindakan pelaku usaha. Dengan demikian, pembeli dalam sistem *pre-order* memiliki posisi hukum yang kuat dalam menuntut ganti rugi akibat wanprestasi penjual.

Dalam perspektif praktek, tanggung jawab hukum penjual juga dapat diperluas apabila diketahui bahwa wanprestasi terjadi karena kelalaian atau kesengajaan. Menurut Pasal 1365 KUHPdata, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Jika pelaku usaha terbukti menyesatkan konsumen atau sengaja tidak mengirimkan barang meski telah dibayar, maka perbuatannya juga dapat dikategorikan dalam bentuk perbuatan melawan hukum. Wanprestasi dalam transaksi *pre-order* terjadi karena pelaku usaha tidak memiliki kesiapan logistik, modal, atau bahkan niat yang baik untuk memenuhi perjanjian. Oleh

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS WANPRESTASI DALAM SISTEM *PRE-ORDER* MELALUI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

karena itu, penjual yang memanfaatkan sistem *pre-order* harus memastikan bahwa dirinya mampu memenuhi semua unsur prestasi sesuai yang telah dijanjikan. Jika tidak, maka potensi tanggung jawab hukum baik secara perdata, administratif, maupun pidana akan terbuka lebar.¹⁷

Selain jalur litigasi, penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi *pre-order* juga dapat dilakukan secara non-litigasi melalui mediasi atau fasilitasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK berwenang menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. Lembaga tersebut dapat menjadi alternatif efisien bagi konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa tanpa proses peradilan yang panjang.

Meski KUHPerdata tidak secara eksplisit mengatur bentuk pertanggungjawaban dalam konteks digital, asas-asas umum perikatan dan prinsip keadilan dapat diterapkan secara fleksibel. Ketentuan mengenai asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menjadi prinsip penting dalam menentukan apakah penjual menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Pelaku usaha yang menyembunyikan fakta, memberi informasi palsu, atau ingkar tanpa dasar yang jelas telah melanggar asas tersebut.

Pasal 1339 KUHPerdata memberikan dasar penting bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara eksplisit disebutkan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam konteks tersebut, tanggung jawab penjual mencakup bukan hanya prestasi pokok, tetapi juga kewajiban tambahan seperti penyampaian informasi, pelayanan purna jual, dan pengembalian dana bila diperlukan.

Pada akhirnya, pertanggungjawaban hukum penjual dalam sistem *pre-order* mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas antara hak dan kewajiban. Pelaku usaha yang menikmati keuntungan dari sistem *pre-order* juga harus siap menanggung konsekuensi hukum jika gagal memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang tegas serta kesadaran hukum dari pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan *e-commerce* yang adil dan akuntabel.

¹⁷ Ramadhani, Dwi Aryanti, et al. "Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara "Online"." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 17, No.2, (2024): 343-352.

Dengan demikian, pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dalam sistem *pre-order e-commerce* dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui tiga jalur utama, yakni:

- a. Pertanggungjawaban kontraktual berdasarkan KUHPerdata;
- b. Tanggung jawab administratif berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; dan
- c. Tanggung jawab pembuktian berdasarkan dokumen digital menurut UU ITE.

Sinergi ketiganya menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah menyediakan kerangka yang cukup untuk menanggapi permasalahan wanprestasi dalam transaksi digital modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem *pre-order* dalam transaksi jual beli di *e-commerce* merupakan bentuk perjanjian yang sah berdasarkan hukum perdata, sepanjang terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keabsahan ini juga diperkuat dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 serta definisi tentang jual beli yang diatur pada Pasal 1457 KUHPerdata. Meskipun objek perjanjiannya belum tersedia secara fisik saat perjanjian dibuat, selama jenis barang, harga, dan waktu penyerahan telah disepakati, maka perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum.

Apabila dalam prakteknya terjadi kelalaian atau kegagalan dari pihak penjual dalam memenuhi kewajiban, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban ini dapat dituntut dengan dasar Pasal 1243 dan 1246 KUHPerdata yang mengatur ganti rugi akibat wanprestasi, didukung oleh Undang-Undang ITE yang memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik, serta diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Dengan demikian, sistem *pre-order* dalam *e-commerce* tidak hanya sah berdasarkan hukum perdata, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang nyata bagi pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

Harahap, M. Y. (2015). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni Bandung.

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS WANPRESTASI DALAM SISTEM *PRE-ORDER* MELALUI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

Meliala, A. Q. S. (2024). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta perkembangannya*. Liberty.

Jurnal:

Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177-189. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368-10380. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1905>.

Ichdar, A. F., Nawi, S., & Abbas, I. (2022). Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(12), 1861-1872.

Kakisina, P. H., Gosal, V. Y., & Nachrawy, N. (2023). Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(4), 1-10.

Masitha, D., Pesulima, T. L., & Balik, A. (2022). Perlindungan Konsumen Terkait Harga Barang Yang Tidak Sesuai Tertera Pada Etalase Dan Struk Belanja. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1092-1102. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i11.867>.

Mulya, I. I. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(2), 152-163. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9367>.

Noho, M. D. H., Sari, E., Fitria, N., & Akbar, M. F. (2024). Pengaktualisasian Itikad Baik Dalam Mencapai Hukum Kontrak Yang Progresif Di Indonesia. *Progressive Law and Society*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.14710/pls.22898>.

Pakpahan, L. C., Siburian, T. D. N., Bangun, K. T. E. K., Lumbanbatu, L., Salsabila, T., Zawani, N., ... & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).

- Pulungan, H. T. (2024). Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Layanan Pre-Order Barang Secara Online. *Jurnal Pencerah Bangsa*, 4(1), 152-156.
- Ramadhani, D. A., Dewani, C. H., Nurhayati, E., Zaini, N. G. S., & Rahmadhani, S. (2024). Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara “Online”. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 343-352. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11402186>.
- Shidarta, S. (2023). Teori Timbulnya Perjanjian dalam Transaksi Konsumen Elektronik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2), 185-210. <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1230>.
- Utami, I. P. (2022). praktek Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online: Practice of Pre-Order Buying and Selling with Online System. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 20-28. <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14045>.
- Valda, Faradilla Meisya. (2025). Kedudukan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Timbal Balik Abstrak. *Pemuliaan Keadilan*, 2(2), 40–50. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.585>.
- Widia, I. K., & Budiarta, I. N. P. (2022). Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian *Kertha Wicaksana*, 16(1), 1-6. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.